


**IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH TERJADINYA
KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

AISYA RAISA ASTONISH

No. Mahasiswa: 08410558

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH TERJADINYA
KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada 27 Maret 2012

Yogyakarta, 27 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Zairin Harahap, SH.,M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH TERJADINYA
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 26 April 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

		Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	:	Zairin Harahap, SH., M.Si	
2. Anggota	:	H. Moh. Hasyim, SH., M.Hum	
3. Anggota	:	Ridwan, SH., M.Hum	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Kepala Program Studi

الرَّحْمَةُ الرَّحِيمِ
الرَّحْمَةُ الرَّحِيمِ

(Karimatul Ummah, SH., M.Hum)

HALAMAN MOTTO

- ✓ **Bersama kesukaran bersanding kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah: 6)**
- ✓ **Hidup akan menjatuhkan kita tapi kita bisa memilih untuk kembali bangun atau tidak.**
- ✓ **Kesabaran bukanlah kepasrahan, sebaliknya kesabaran adalah tindakan aktif untuk mengumpulkan kekuatan.**
- ✓ **Kata-kata tanpa tindakan adalah pembunuh idealisme.**



PERSEMBAHAN

TERUNTUK:

*MAMMY, DEDDY, MBAK, DEK DECHA, DEK REZON
SERTA MASA DEPANKU*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA”** dapat diselesaikan dengan segala kesederhanaan dan kekurangannya. Tingkat KKN dalam pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dipungkiri, membuat saya berpikir untuk lebih memahami perwujudan dari Pakta Integritas di dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah.

Segala kemampuan dan pengorbanan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini pastinya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan tanggapan, koreksi maupun saran. Tetapi penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang mempunyai kemauan dan semangat untuk belajar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis benar-benar menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam lembaran ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rusli Muhamad SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Zairin Harahap SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang benar-benar sebagai guru dan teman diskusi, semoga Allah memberkahi bapak dan sekeluarga.
3. Seluruh dosen FH UII yang telah memberikan ilmu pada penulis dengan ikhlas, semoga Allah memberikan berkah, rahmat, ridho, karunia, dan kasih sayang-Nya kepada bapak ibu semuanya.
4. Seluruh kepala staff dan jajarannya di Pemerintah Kota Yogyakarta, terima kasih atas kerja samanya.
5. Ibu Linda, Staff Kerja Sama P3ADK Pemerintah Kota Yogyakarta
6. Bapak Sulisty Handoko, Administrator Pelayanan Terhadap LPSE Kota Yogyakarta.
7. Bapak Imron, Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum Setda Kota Yogyakarta.
8. Bagian Pengendalian Pembangunan Pemkot Yogyakarta.
9. Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta.
10. Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta.
11. Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta.
12. LPSE Kota Yogyakarta.
13. Mammy dan Deddy tercinta, semoga Allah selalu memuliakan, meninggikan derajat, memberikan berkah, rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya kepada Mam dan Ded.
14. Adik-adikku : dek Decha dan dek Rezon, terima kasih sekali atas perhatian, bantuan, dan pengertian kalian selama pembuatan skripsi ini. Dan juga untuk

kakak-kakakku, mbak Chacha dan mas Arie yang di rantauan, terimakasih untuk supportnya.

15. Mbak Hetty, Mbak Dwi, Mbak Dita, Melani, Rinda, Mbak Ilmi yang sudah empat tahun ini mengisi dalam kebersamaan, terima kasih sudah mau jadi penyemangat temanmu ini selama penulisan skripsi ini.
16. Semua mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2008, terima kasih atas semua kenangan yang diberikan selama kuliah dan ayo teruslah semangat dan berjuang demi masa depan kita.
17. Keluarga Besar DPM dan LEM FH UII, terima kasih atas kerja samanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Maret 2012
Penulis,

AI SYA RAISA ASTONISH
08410558



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAKTA INTEGRITAS DI INDONESIA DAN KOTA YOGYAKARTA	
A. Pengertian dan Tujuan Pakta Integritas.....	20
B. Dasar Hukum dan Latar Belakang Pakta Integritas di Indonesia dan Kota Yogyakarta.....	32
C. Gambaran Implementasi Pakta Integritas di Beberapa Daerah di Indonesia...	35

D. Tinjauan Islam Tentang Pakta Integritas, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.....	45
---	----

BAB III IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Pakta Integritas Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.....	48
B. Implementasi dan Penegakan Hukum Pakta Integritas Terhadap Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemkot Yogyakarta.....	51
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Pakta Integritas di Pemkot Yogyakarta.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	65
----------------------	-----------

ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta guna mencegah terjadinya KKN. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana perwujudan Pakta Integritas untuk mencegah KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?; Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pakta Integritas guna mencegah terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka/dokumen dan melakukan wawancara dengan para pihak terkait dalam proses implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan Pemkot Yogyakarta telah mengimplementasi Pakta Integritas guna mencegah terjadinya KKN sebagai wujud komitmen Walikota Bapak H. Herry Zudianto untuk mengurangi angka KKN di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan barang/jasa, melalui LPSE Kota Yogyakarta diharapkan proses e-Procurement berjalan sesuai rencana untuk meminimalisir terjadinya KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun disayangkan dengan tidak adanya peraturan yang secara langsung mengenai Pakta Integritas, maka proses penandatanganan dan implementasi Pakta Integritas lebih sering dianggap sebagai prosedural/seremonial. Adanya faktor-faktor dalam implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan aturan-aturan hukum mengenai Pakta Integritas secara langsung sehingga tujuan dari Pakta Integritas yang menuju good government and clean governance dapat tercapai. Adanya proses penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah telah mampu meminimalisir tingkatan nilai kegiatan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Memberikan kemudahan bagi pihak terkait serta masyarakat untuk mengawasi karena diharapkan lebih transparan.

Kata kunci : pakta integritas, pengadaan barang dan jasa pemerintah, KKN, Pemerintah Kota Yogyakarta


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
**IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH
TERJADINYA KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Maret 2012



Yogyakarta, 27 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi


(Zairin Harahap, SH., M.Si.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting. Namun hal yang tidak kalah penting adalah urgensi pelaksanaan pengadaan harus efektif, efisien, dan ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Pengadaan barang / jasa di setiap instansi pemerintah didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Instansi. Barang/jasa dibeli/diadakan karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.¹

Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek. Upaya pemberantasan korupsi, khususnya di bidang ini, hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Korupsi dalam pemerintahan, segera tergambar dalam benak hampir semua orang uang suap yang diberikan atau diterima untuk mendapatkan kontrak

¹ Albert Ryan, *Buku Pegangan: Pengadaan Barang Dan Jasa*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2011, Hlm. 3

pemasokan barang atau jasa, atau istilah teknisnya, pengadaan barang dan jasa publik. Tidak banyak bidang yang menimbulkan godaan atau membuka peluang demikian besar untuk korupsi seperti pengadaan barang dan jasa publik.²

Salah satu modus kolusi/nepotisme dengan pihak-pihak di luar instansi adalah adanya proyek-proyek yang “dipesan” dari calon rekanan yang menjanjikan dapat mengatur penyelesaian proses perencanaan anggarannya dengan otoritas politik dan otoritas keuangan. Penurunan standar karena penyediaan barang-barang dibawah mutu dan diperolehnya teknologi yang tidak handal atau yang tidak diperlukan. Modus lain juga mencakup adanya unsur otoritas politik dan otoritas keuangan/perencanaan yang juga menitipkan proyek / rekanan tertentu, dengan janji-janji yang sama. Akibatnya, pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan Renstra Instansi dan tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.³

Kasus korupsi pengadaan barang/jasa di sebuah negara merupakan yang tertinggi dibandingkan area kerja pemerintah lainnya. Hal ini ditunjukkan dari mayoritas kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan adalah soal pengadaan barang/jasa.⁴ Selain itu, data Bank Dunia tahun 2007, menunjukkan tingkat korupsi pengadaan barang/jasa merupakan yang tertinggi di dunia. Untuk itu diperlukan alat seperti pakta integritas untuk mencegah kerugian di area yang paling banyak dikorupsi, yaitu pengadaan barang/jasa.⁵

²Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm.377-378

³ *Ibid.*

⁴Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Buku Panduan Transparansi Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Hlm.162

⁵http://www.jdih.bpk.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=76

Konsep, prinsip, dan metode Pakta Integritas telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, bahwa Pakta Integritas dapat mempersempit ruang gerak / peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang/ jasa (*public procurement*), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya. Negara –negara yang telah menerapkan Pakta Integritas adalah, Jerman, Inggris, Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Ceko, Meksiko, Venezuela, Brazil, Kolombia, Korea Selatan, Hongkong, China, Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Australia dan termasuk Indonesia. Negara-negara yang telah menerapkan Pakta Integritas, memiliki rata-rata IPK (Indeks Persepsi Korupsi) membaik. Di Indonesia sendiri, Pakta Integritas dikembangkan sebagai pintu masuk menuju *Good Governance* di semua sektor publik antara lain *Good Government Governance* dan *Good Corporate Governance*.⁶

Masalah utama yang umumnya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, terletak pada harga yang dinaikkan (*mark up*), kuitansi ganda, tender bisa diatur, tidak transparan dan akuntabel, etika pegawai rendah (banyak menerima suap) dan pemahaman tentang aturan Pengadaan Barang dan Jasa belum merata.

Berlatar dari negara-negara yang telah menerapkan Pakta Integritas dalam kinerja kontrak-kontrak pemerintahnya, dan mampu menekan angka tindak KKN,

⁶M. Tri Agustiyadi, S.Komp,MM, *Manfaat penerapan Pakta Integritas*, terdapat dalam agustiyadi.blogspot.com/2007/10/manfaat-penerapan-pakta-integritas.html

maka dari sinilah pengkajian implementasi Pakta Integritas di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan barang/jasa. Mengkaji sejauh mana implementasi dan seberapa besar pengaruh yang dimiliki dari adanya proses penandatanganan Pakta Integritas dalam sebuah kerja sama antara Pemerintah dan pihak luar Pemerintah di dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pemaparan di atas merupakan alasan untuk mengambil judul skripsi

“IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH TERJADINYA KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.”





B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pakta Integritas untuk mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan Pakta Integritas guna mencegah terjadinya KKN dalam pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perwujudan Pakta Integritas terhadap pencegahan KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat penerapan Pakta Integritas guna mencegah terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.



D. TINJAUAN PUSTAKA

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.⁷

Pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem untuk mengurangi bentuk-bentuk kolusi/nepotisme. Dalam perkembangannya Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk menyempurnakan mekanisme pengadaan barang

⁷Tim Redaksi Forum Sahabat, *Tanya Jawab-Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Forum Sahabat, Jakarta, 2011, Hlm.3

dan jasa agar hasil yang didapat lebih efisien, efektif, akuntabel, dan bermanfaat.⁸ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sehingga proses pengadaan barang/jasa lebih mudah, efisien, dan transparan, serta mengurangi penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diarahkan untuk meningkatkan *ownership* Pemerintah Daerah terhadap proyek kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*co-financing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁹

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memuat adanya Pakta Integritas sebagai surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang / jasa. Pakta Integritas berisikan komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas,

⁸*Ibid*, Hlm.4

⁹Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ctk.Pertama, Visimedia, Jakarta,2010,Hlm.1

kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰Pakta Integritas merupakan salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Pakta Integritas terdiri dari dua kata, yaitu pakta adalah perjanjian; integritas adalah (1) keterpaduan, kebulatan, keutuhan, (2) jujur dan dapat dipercaya. Dengan demikian, Pakta Integritas merupakan Perjanjian Kebulatan atau Perjanjian Kejujuran atau Kesepakatan Kejujuran atau Komitmen Kejujuran.

Elemen dan karakteristik dari Pakta Integritas adalah adanya proses pengambilan keputusan yang dibuat secara sederhana dan transparan. Pakta Integritas merupakan sistem *ekstra yudicial* (diluar hukum) tetapi masih dalam kerangka hukum yang berlaku, dalam peraturan pemerintah maupun undang-undang anti korupsi. Belum ada peraturan formal khusus tentang Pakta Integritas , dengan demikian Pakta Integritas ini secara utuh lebih mengikat secara moral atau sebagai sumber hukum ia lebih bersifat doktrinal.¹¹ Menurut Friedmann¹², bahwa tidak ada dan tidak pernah ada pemisahan hukum dan moralitas. Dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara moralitas sosial dan perintah hukum. Pakta Integritas diberlakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan maupun perusahaan. Pakta Integritas digunakan sebagai salah satu alat / sarana untuk mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan kredibilitas instansi/perusahaan, menghilangkan saling curiga, meningkatkan kinerja,

¹⁰Muh. Arief Effendi, *Majalah Online Masyarakat Bisnis*, terdapat dalam, www.Inkubator-Bisnis.com

¹¹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm.58

¹² Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, Korupsi Di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, Hlm.142

mencegah kebocoran keuangan, dan menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif.

Kendati belum ada suatu peraturan yang spesifik mengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia. Namun konsep dan penerapannya sangat relevan dengan amanat penegakan hukum dan tata kelola sistem kenegaraan yang bersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan. Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³Prinsip-prinsip ini berasal dari dasar-dasar hukum dalam sistem perundang-undangan negara kita mulai dari konstitusi yang terwujud dalam UUD 1945, Undang-undang, sampai Peraturan Pemerintah. Hukum yang tidak tertulis dalam hukum administrasi negara ini lazim dikatakan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahan untuk asas itu diperoleh dari hal-hal yang merupakan bagian dari idiil dan setelah diolah akan menghasilkan sendi-sendi yang sifatnya variabel, karena bergantung pada waktu, tempat, serta keadaan. ¹⁴Asas-asas umum yang baik memegang peranan penting, diharapkan dengan mengindahkan asas ini dimungkinkan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kekuasaan atau yang seringkali dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*, atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat menyebabkan negara yang abai terhadap warga negaranya atau dapat menyebabkan negara gagal (*failed state*). Asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam mewujudkan

¹³ Dr. H.A. Muin Fahmal, SH., MH, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm.61

¹⁴ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm.8

good governance.¹⁵ Menurut Bagir Manan, pemantapan suatu asas hukum dapat berfungsi antara lain:¹⁶

- a. Sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah hukum, yang akan menjamin keterpaduan kaidah dalam suatu ikatan sistem.
- b. Menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum (kehadiran dan kepastian hukum). Misalnya asas kecermatan adalah untuk kepastian hukum.
- c. Menjamin keluwesan (fleksibilitas) penerapan kaidah hukum pada suatu situasi kongkret.
- d. Sebagai instrumen untuk mengarahkan penerapan kaidah hukum. Hakim tidak boleh menerapkan suatu kaidah hukum yang akan bertentangan dengan asas hukum umum yang berlaku.

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁷

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan

¹⁵ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 145

¹⁶ Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm.9

¹⁷ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.24.

kepatuhan.¹⁸Paulus E. Lotulung¹⁹ mengemukakan macam-macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dibedakan antara jenis kontrol *intern* bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya kontrol, terdiri dari kontrol a-priori bahwa pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Kontrol a-posteriori bahwa pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Kontrol ditinjau dari segi objek yang diawasi, terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) yaitu segi dari perbuatan pemerintah. Kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*) dimaksudkan untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi pertimbangan kemanfaatannya. Mencegah terjadinya KKN merupakan cara yang paling efisien untuk mengurangi terjadinya tindak KKN. Terjadinya KKN membawa dampak yang negatif baik bagi pelaku KKN (*perpetrators*) itu sendiri maupun korban (*victims*). Pelaku tindak KKN akan mendapatkan sanksi sosial dan konsekuensi hukum. Korban KKN akan kehilangan harta benda yang dicuri dan mereka juga harus

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337

¹⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 231

mengeluarkan uang ekstra untuk proses hukum, kehilangan waktu serta berbagai konsekuensi lainnya. Biaya yang dilakukan untuk melakukan investigasi terhadap terjadinya KKN sangat mahal. Oleh karena itu, organisasi sebaiknya secara proaktif melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya KKN. Hanya organisasi yang melakukan pengujian secara cermat terhadap risiko terjadinya KKN dan melakukan pencegahan secara proaktif yang berhasil dalam mencegah terjadinya KKN.²⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1), adapun tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Pada Pasal 1 ayat (5) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau

²⁰Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Ctk. Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 77

kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengguna barang/jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Para penyelenggara negara ini disamping harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme juga harus menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak.²¹

Tata pemerintah yang baik dan bersih seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencakup seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan mengontrol dan mengawasi kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government*, pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan mengelola sumber daya secara efisien, yang mewujudkan dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen). Peningkatan kualitas layanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dapat didukung penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga mendapatkan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, yang

²¹ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 179

berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.²²

Penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penyelenggara negara yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam lingkup pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.²³

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang

²²Tim Redaksi Forum Sahabat, *Tanya Jawab-Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Forum Sahabat, Jakarta, 2011, hlm. 1

²³Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 179

menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut Pasal 18 UUD 1945.²⁴ Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam Pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok

²⁴Sejarah Kota Yogyakarta, <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>

Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁵

Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliaulah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan

²⁵Sejarah Kota Yogyakarta, <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>

masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.²⁶

Tuntutan reformasi disegala bidang sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia merupakan dasar perubahan sistim kelembagaan pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan disusul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Konsekuensi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka kewenangan pemerintah pusat adalah mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang mencakup : kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dan perimbangan keuangan, sistem adminstrasi negara dan lembaga perekonomian negara,

²⁶Sejarah Kota Yogyakarta, <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konversi dan standardisasi nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya menjadi daerah otonom.²⁷

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

- Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

- Pemerintah Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

- Sumber data primer adalah berupa data yang diperoleh dari subjek penelitian yang berhubungan dengan implementasi Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta guna mencegah KKN.

²⁷ Buku Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, 2003, Hlm. 1

- Sumber data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 - a. Bahan baku primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Surat Edaran Menpan Nomor SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE Kota Yogyakarta, dan Peraturan pelaksanaan lainnya.
 - b. Bahan baku sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap hukum primer meliputi: buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian, data elektronik, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
- 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Dilakukan dengan cara

- Wawancara, secara langsung dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara

- Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berupa pendekatan yuridis sosiologis, yakni menganalisis permasalahan menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAKTA INTEGRITAS DI INDONESIA DAN KOTA YOGYAKARTA

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PAKTA INTEGRITAS

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.²⁸ Pakta Integritas menunjukkan suatu komitmen panitia pengadaan menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

²⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11.

peraturan dan tidak melakukan KKN serta siap menerima sanksi jika melanggar Pakta Integritas tersebut.

Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), ada prosedur perlunya menandatangani Pakta Integritas dalam dokumen lelang bagi peserta tender. Masalahnya tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang Pakta Integritas itu. Secara harfiah, Pakta Integritas (*integrity pact* atau *pact of integrity*) terdiri dari dua kata²⁹, *pact* dan *integrity*. *Pact* diartikan sebagai sebuah kesepakatan. Sedangkan, *integrity* atau integritas dapat dipahami sebagai harkat atau martabat. Di dalamnya mencakup kejujuran atau moralitas yang mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Transparency International, Pakta Integritas didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan tertulis yang mengikat untuk tidak memberikan, menerima, suap, hadiah baik langsung maupun melalui perantara di antara seluruh pihak terkait, terutama yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa publik, serta berjanji menjaga setiap proses secara transparan. Namun, yang perlu dicatat, Pakta Integritas bukan sekadar penandatanganan dan seremoni saja, seperti dipahami selama ini. Penandatanganan Pakta Integritas harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya konkret guna membangun sistem pencegahan korupsi secara sistematis. Setidaknya ada 9 prinsip dasar yang harus dipenuhi agar penerapan Pakta Integritas dapat dikatakan sukses.

Sembilan prinsip tersebut meliputi :³⁰

a. Komitmen Pemerintah

²⁹ <http://www.ti.or.id/publikasi/newsletter/Newsletter3.pdf>

³⁰ <http://www.ti.or.id/publikasi/newsletter/Newsletter3.pdf>

Seluruh aparaturnya ber-komitmen untuk tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, atau dalam bentuk lainnya yang dianggap atau patut diduga bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

b. Komitmen Penyedia Barang/Jasa

Direksi atau wakil direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan, serta seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, berkomitmen : Tidak akan memberi atau menawarkan, langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara berupa suap, hadiah, bantuan, atau gratifikasi kepada pejabat dan pegawai. Selain itu, tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan serta pemantau independen yang dapat merusak kewajaran proses pengadaan dan hasilnya.

c. Komitmen Pemerintah dan Pengusaha

Dalam pelaksanaan Pakta Integritas, pemerintah dan pengusaha perlu berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan. Wakil masyarakat bisa turut menandatangani Pakta Integritas. Komitmen ini dibutuhkan mengingat berbagai pelanggaran dalam pekerjaan tender perlu direspon oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan peran serta masyarakat ini, kualitas pekerjaan pengadaan juga akan terjaga.

d. Pemantau Independen

Setiap anggota masyarakat baik secara perorangan, maupun kelembagaan berhak melakukan proses pemantauan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk mengefektifkan pemantauan maka perlu dibentuk sebuah lembaga pemantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tanpa menafikan keberadaan pemantau lainnya. Pembentukannya dilakukan dalam pertemuan masyarakat dan mendapat pengakuan dari para pihak yang terikat dalam Pakta Integritas.

e. Mekanisme Pengaduan

Dalam menjamin partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan Pakta Integritas, perlu dibangun sebuah mekanisme dan penyelesaian pengaduan, berupa membangun saluran/media pengaduan, yang dapat berupa tromol pos, sms, *email*, atau media lain. Untuk mengelola pengaduan dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan pengaduan yang bersifat koordinatif antara pengawas internal dan lembaga pemantau pelaksanaan pengadaan. Dalam pelaksanaannya, pengawas internal dan lembaga pemantau dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang masuk, baik secara bersama atau terpisah.

f. Mekanisme Resolusi Konflik

Pelaksanaan PI yang melibatkan pemerintah (pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat pengadaan, anggota unit layanan pengadaan), pengusaha dan pemantau independen akan sangat rawan terhadap konflik

kepentingan. Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan musyawarah antar pihak, dan apabila tidak tercapaimufakat, akan diselesaikan melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

g. Mekanisme Penerapan Penghargaan dan Sanksi

Bagi PNS atau pejabat negara yang melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan Pakta Integritas, akan memperoleh hadiah/*reward* dalam bentuk yang disesuaikan dengan ketentuan. Bagi pengusaha akan mendapat penilaian kinerja yang lebih dan dipublikasikan; serta mendapat penghargaan secara tertulis dari pemerintah untuk me-ningkatkan citra perusahaan. Bagi Pemantau Independen dapat diberikan hadiah sesuai ketentuan. Sebaliknya bagi mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, atau kesepakatan yang ditetapkan bersama.

h. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban

Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban. Karena belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu ada kesepakatan, misalnya Kepala Daerah menjadi *personal guarantee* dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Lembaga Pemantau akan menjaga kerahasiaan identitas saksi dan pelapor, serta adanya jaminan

kerahasiaan identitas pelapor, serta perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam).

i. Kesepakatan Batas Batasan Rahasia

Penentuan batasan rahasia dalam lingkup PI mengacu pada ketentuan yang ada. Aspek yang harus terbuka misalnya mencakup seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilak-sanakan, detail spesifikasi pekerjaan (*bestek*) dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, dll. Ada juga yang bisa dirahasiakan misalnya dokumen penawaran; detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang; atau pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan

Pakta Integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *good governance* memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik dan mencegah praktik penyimpangan di Indonesia, keberadaan Pakta Integritas diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bagaimana seharusnya hubungan kerja antara Kontraktor dengan Pemerintah dalam Pengadaan Barang Jasa yang menggunakan anggaran negara. Salah satu syarat dan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam Pasal 9 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, disebutkan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa adalah

menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.³¹ Titik awalnya adalah kesepakatan untuk pelaksanaan pakta antara instansi pemerintah pengadaan dan organisasi masyarakat sipil terkemuka pemantauan. Perjanjian ini menegaskan kemauan politik untuk melaksanakan perjanjian tersebut, mendefinisikan proses pembuatan kontrak dan menggambarkan kegiatan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.

Isi pakta integritas harus disepakati oleh organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. Sebagai kontrak antara pemerintah mengundang tender publik dan penawar, harus salah satu dokumen penawaran. Unsur-unsur utama dari perjanjian tersebut adalah:³²

- a. Suatu usaha oleh pemerintah yang pejabatnya tidak akan menuntut atau menerima suap, hadiah dll, dengan sanksi disiplin atau pidana sesuai dalam kasus pelanggaran;
- b. Sebuah pernyataan oleh setiap peserta tender yang belum dibayar, dan tidak akan membayar, setiap suap untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrak;
- c. Suatu usaha oleh setiap peserta tender untuk mengungkapkan semua pembayaran yang dilakukan kepada siapa pun sehubungan dengan kontrak tersebut (termasuk agen dan perantara lainnya serta anggota keluarga dll);

³¹ www.inilah.com.KPU teken Pakta Integritas

³²http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts#how_do

- d. Penerimaan eksplisit oleh setiap penawar bahwa komitmen tidak ada suap dan kewajiban pengungkapan, serta sanksi yang sesuai, tetap berlaku untuk pemenang tender hingga kontrak telah sepenuhnya dijalankan;
- e. Penawar disarankan untuk memiliki perusahaan Kode Etik (jelas menolak penggunaan suap dan perilaku tidak etis lainnya) dan program kepatuhan untuk pelaksanaan Kode Etik di seluruh perusahaan;
- f. Penggunaan arbitrase sebagai mekanisme resolusi konflik, dan penerimaan bahwa panel arbitrase dapat memutuskan dan menjatuhkan sanksi;
- g. Sebuah pra-disetujui menetapkan sanksi bagi pelanggaran oleh penawar dari setiap bagian dari komitmennya atau usaha dalam pakta tersebut, termasuk (beberapa atau semua):
- Penolakan atau kehilangan kontrak,
 - Penyitaan atas tawaran keamanan dan / atau kinerja obligasi,
 - Kewajiban kerusakan kepala sekolah dan peserta tender bersaing, dan
 - Daftar hitam dari pelanggar oleh kepala sekolah untuk jangka waktu yang tepat.

Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani

maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrase dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.³³ Dengan adanya pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa dalam proses pengadaan tersebut tidak ada penyimpangan dan pihak yang terlibat dapat memberikan transparansi serta siap menerima sanksi apabila melanggar pernyataan dalam pakta integritas.

Proses harus transparan merupakan syarat-syarat pengadaan, aturan-aturan, dan kriteria pengambilan keputusan harus sudah tersedia bagi para pemasok/kontraktor yang potensial, lebih baik diberitahukan sebagai bagian dari undangan pengajuan penawaran; pembukaan penawaran harus terbuka; dan semua keputusan dicatat sepenuhnya.³⁴ Pakta Integritas mampu menjadi salah satu alat untuk menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka hukum harus dilihat sebagai asas prosedural (*fairness*), keterbukaan sistem (*transparency*), keterbukaan hasil kerja (*disclasure*), pertanggung jawab publik/akontabilitas (*accountability*), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (*responsibility*).³⁵ Pertanggung jawaban itu berkenaan dengan aspek pengelolaan

³³http://www.jdih.bpk.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=76

³⁴ Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Buku Panduan Transparansi Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Hlm.163

³⁵ Dr. H.A.Muin Fahmal,SH.,MH, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm.64

atau manajerial, seperti siapa bertanggung jawab kepada siapa, mengenai apa, tentang apa, dan lain-lainnya. Sedangkan akontabilitas berkaitan dengan masalah pertimbangan keseratan akan muatan etika, moral, falsafati dan nilai pilihan politik dari aparatur pemerintahan.³⁶

Sasaran dari setiap sistem integritas ialah membentuk sistem pembatasan dan penyeimbangan (*checks and balances*) di dalam kerangka prinsip-prinsip yang sudah disepakati masyarakat (biasanya disakralkan dalam konstitusi tertulis atau hukum dasar). Dengan begitu, dihasilkan suatu “lingkaran kebajikan abadi” dimana setiap orang yang berkepentingan dipantau oleh mereka sendiri atau orang lain. Lingkaran abadi dapat terbentuk baik atas dasar integritas maupun atas penipuan. Semua pemegang jabatan berpotensi untuk menanggung risiko. Tantangannya adalah membentuk sistem yang transparan dan bertanggung jawab, yang mempunyai dua sasaran utama. Pertama ialah mencegah terjadinya kecurangan dan, kedua ialah menjadikan pelaku utamanya percaya bahwa memang ada ancaman yang realistis bila kecurangan akan ditemukan.³⁷

Kompetensi dan integritas dalam pengadaan mendorong pemasok dan kontraktor melakukan tawaran yang terbaik dan ini pada gilirannya akan menampilkan kinerja yang lebih baik dalam sistem pengadaan. Pembeli yang tidak memenuhi standar yang tinggi dari pertanggungjawaban dan kepatutan dengan cepat akan teridentifikasi sebagai mitra buruk.³⁸

³⁶ Philipus Hadjon, *Butir-Butir Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.359.

³⁷ *Op.cit.* Hlm.40-41

³⁸ *Ibid.* Hlm.164

Inisiatif untuk meningkatkan standar tata pemerintahan di seluruh dunia hingga saat ini melupakan suatu pendekatan yang dapat menjadi pendekatan yang paling ampuh diantara semua pendekatan: pengembangan “Sistem Integritas Nasional” di setiap negara secara sistematis dan penuh kesadaran. Istilah ini muncul sebagai hasil diskusi di dalam gerakan Transparency International dan disebarkan oleh lembaga-lembaga pembangunan. Umumnya sekarang sudah ada kesepakatan bahwa tata pemerintahan modern memerlukan tanggung gugat. Tanpa tanggung gugat sebuah sistem tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, yakni untuk memajukan kepentingan pribadi orang-orang yang mengontrolnya.³⁹

Mekanisme tanggung gugat seperti ini, bila dirancang sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengurangi korupsi, membentuk sistem integritas. Sistem check and balances ini dirancang untuk mewujudkan tanggung gugat antara berbagai bagian dan lembaga pemerintahan. Sistem ini mengelola konflik kepentingan di sektor publik, memecah-mecah kekuasaan secara efektif dan membatasi situasi yang dapat menyulut konflik kepentingan atau membawa pengaruh buruk pada kepentingan publik. Sistem ini menyangkut tanggung gugat, transparansi, pencegahan, dan hukuman.⁴⁰

Pakta Integritas merupakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (*public contracting*). Tujuan Pakta Integritas ialah pertama, mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan

³⁹ Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 64

⁴⁰ Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 65

jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan jasa. Kedua, mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing.⁴¹

Pakta Integritas diperlukan karena adanya korupsi para pelaksana pembangunan yakni, menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan, dan amanat rakyat untuk keuntungan pribadi. Korupsi memang sepenuhnya tidak dapat dipantau. Namun korupsi dapat dikontrol melalui kombinasi etika, perilaku, dan tindakan hukum yang tegas atas pelanggaran, penerapan Pakta Integritas diharapkan mampu menciptakan “Lingkungan Integritas Dalam Siklus Kegiatan Publik”. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kempan) telah mencatat tujuan pakta integritas dan strategi pelaksanaan: (a) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah yang efektif; (b) menjadikan Kementerian PAN sebagai Role Model pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga pemerintah; dan (c) memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, dari 2,0 pada 2005 mencapai 5,0 pada 2010 (dalam skala 1-10).

Isi Pakta Integritas mencakup: (a) peserta tender tidak menawarkan suap, hadiah atau hiburan pada pejabat pengadaan barang/jasa untuk mempengaruhi penilaian penawaran; (b) para pejabat berjanji tidak akan menerima suap; (c) kontrak dapat dibatalkan dan peserta tender dapat didiskualifikasi bila ada

⁴¹ www.gtzsfgg.co.id.kerjasama teknik Indonesia-jerman. Garis Besar Pakta Integritas

pelanggaran; dan (d) tidak ada sanksi bagi orang yang melaporkan korupsi dalam organisasinya.⁴² Pakta Integritas adalah jiwa pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004. Meskipun substansi yang diperjanjikan pada setiap instansi pemerintahan dan bisnis berbeda, pada prinsipnya ada empat hal yang diperjanjikan dalam Pakta Integritas. Pertama, janji dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, janji untuk melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) secara konsisten. Ketiga, janji melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan Pakta Integritas. Keempat, komitmen untuk menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas.⁴³

Manfaat dari Pakta Integritas, antara lain digunakan sebagai salah satu alat / sarana untuk mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan kredibilitas instansi / perusahaan, menghilangkan saling curiga, meningkatkan kinerja, mencegah kebocoran keuangan, dan menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif.⁴⁴ Tujuan Pakta Integritas adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur negara yang bersih berwibawa serta bebas dari unsur KKN (*clean government*),
- b. Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap komponen baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal menghindari terjadinya KKN,

⁴² Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002 Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm.396

⁴³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1380e9ca639/pakta-integritas-antikorupsi-masih-sebatas-formalitas>

⁴⁴ Muh. Arief Effendi, *Majalah Online Masyarakat Bisnis*, terdapat dalam, www.Inkubator-Bisnis.com

- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien,
- d. Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bertanggung jawab.⁴⁵

B. DASAR HUKUM PAKTA INTEGRITAS DAN LATAR BELAKANG PAKTA INTEGRITAS DI INDONESIA DAN KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum Pakta Integritas di Indonesia⁴⁶:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22: Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengembangan Industri Jasa Konstruksi Pasal 55 Bab VII PP No.29 tahun 2000.
3. TAP MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5: Pegawai Negeri atau penyelenggara negara terkait dengan

⁴⁵ Buku Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, 2003, Hlm. 2

⁴⁶ *Modul Pakta Integritas dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di lingkungan Institusi/Lembaga Publik*. Transparency International Indonesia. 2003.

suap. Pasal 7: Pemborong terkait dengan perbuatan curang. Pasal 10: Pegawai Negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 11 dan 12 : Pegawai Negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau wewenangnya.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 : Perlindungan terhadap saksi yang melapor mengenai terjadinya tindak korupsi. Pasal 16: Tata cara pelaporan bagi penerima gratifikasi. Pasal 17: Penetapan status kepemilikan gratifikasi.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pakta Integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *good governance* memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik dan mencegah praktik penyimpangan Di Indonesia, keberadaan Pakta Integritas hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur

bagaimana seharusnya hubungan kerja antara Kontraktor dengan Pemerintah dalam Pengadaan Barang Jasa yang menggunakan anggaran negara.

Salah satu syarat dan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam Pasal 1 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa tugas pokok pengguna barang/jasa adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Dasar Pemikiran lahirnya Pakta Integritas di Indonesia adalah salah satu alat atau “tool” Transparency International yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Filosofi dasarnya adalah membuat transaksi bisnis diantara peserta lelang/kontraktor menjadi *fair*, umumnya Pakta Integritas dikembangkan atas pengadaan yang melibatkan negara (instansi) di satu sisi, dan pihak swasta di sisi lain. Pakta Integritas menimbulkan hak dan kewajiban, tanpa mengubah hukum setempat.⁴⁷

Pemikiran penerapan Pakta Integritas di Kota Yogyakarta merupakan salah satu implementasi dari peraturan-peraturan yang telah ada sehingga lahir peraturan teknis untuk dapat mendukung penerapan Pakta Integritas itu sendiri dalam berbagai bidang khususnya disini dalam pengadaan barang dan jasa. Tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantauan Independen (FORPI) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta peraturan tersebut berguna terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan Pakta Integritas dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka perlu dibentuk Forum Pemantauan Independen di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegunaan dari FORPI sendiri ialah memonitor dan

⁴⁷ *Ibid.*

mengevaluasi Pakta Integritas sebagai lembaga independen pemerintah dan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah serta membantu terlaksananya tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Pemerintah Daerah.

C. GAMBARAN IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA

1. KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT⁴⁸

Solok Kabupaten di Sumatera Barat menyambut dan mendukung penyusunan serta menerapkan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah. Lebih khusus lagi, pelaksanaannya dihubungkan dengan penerapan langsung pada salah satu bentuk kegiatan kontrak di pemerintah daerah sekaligus janji integritas dan komitmen dari pejabat dan pegawai dibawah yurisdiksi Kabupaten Solok serta oleh pelaksana pengadaan (panitia/pimpinan proyek dan swasta). Pakta Integritas telah dideklarasikan pada tanggal 10 November 2003 di Solok oleh Gamawan Fauzi selaku Bupati Kabupaten Solok.

Pemerintah Daerah Kabupaten hingga menerbitkan buku panduan guna menerapkan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, dengan harapan pemberantasan korupsi tidak berhenti sampai rektorika belaka, melainkan berlanjut pada suatu komitmen tegas

⁴⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, *Buku Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok*, Solok, 2003, Hlm.x-2

serta penerapannya yang sistematis di tingkat operasional berskala nasional.

Selain membangun sistem yang kokoh, aturan yang jelas dan sanksi yang tegas serta merubah perilaku aparatur dan masyarakat kearah yang positif. Solusi dan tindak lanjut yang ditawarkan berikut ini hanyalah sebatas kewenangan yang dimiliki karena komitmen pribadi setiap pimpinan sudah terbangun untuk melaksanakan kebijakan Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:⁴⁹

- a. Melahirkan kesepakatan kejujuran untuk tidak menerima dan memberi di kalangan birokrasi pemerintahan dalam bentuk surat pernyataan.
- b. Mensosialisasikan kesepakatan kejujuran bersama kepada seluruh unsur masyarakat.
- c. Menghapus dan meniadakan segala bentuk penerimaan aparatur berupa honorarium, panitia, tim serta penerimaan illegal berupa suap yang mungkin terjadi saat proses tender dan sejenisnya (berkaitan honorarium yang terkait dengan tupoksi yang selama ini pelaksanaannya tidak merata dan terakumulasi pada beberapa pejabat tertentu dengan alokasi dana Rp.14.189.269.100/pada tahun 2003 dan mengalihkan dana honorarium panitia/tim dan sejenisnya menjadi tunjangan daerah yang diatur secara proporsional.(terlampir)
- d. Permintaan sumbangan dalam bentuk apapun harus melalui lembaga resmi, dan tidak melayani permintaan yang bersifat pribadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

⁴⁹*Ibid*, Hlm. 20

- e. Pihak-pihak terkait ataupun masyarakat luas dapat melakukan kontrol terhadap penyelewengan kesepakatan kejujuran bersama ini melalui Komisi Pengawas Korupsi Independen atau nama lain yang akan dibentuk Pemerintah Daerah.
- f. Pemerintah Daerah dan Komisi Pengawas Korupsi Independen memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan setiap informasi yang diberikan masyarakat tentang indikasi terjadinya KKN dan sebaliknya memberikan sanksi kepada pelapor yang bersifat fitnah dan mengada-ada.
- g. Menciptakan dan mengatur standardisasi pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak terkait guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan serta menciptakan keadilan dalam merealisasi bantuan.
- h. Mengevaluasi setiap kebijakan dan pengambilan keputusan guna menghindari keputusan-keputusan yang tidak adil, berpihak, menyimpang dan menyeleweng.
- i. Kabupaten Solok telah mempunyai Ranperda Transparansi dan Partisipasi dan akan segera diperdakan dan dilaksanakan. Ranperda tersebut menjadi bagian dari Pakta Integritas ini. Hal ini merupakan langkah pintas untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan transparansi informasi dan partisipasi untuk masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok juga menerapkan insentif dan disinsentif bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan yang melanggar aturan.⁵⁰

a. Insentif dan Penerapannya

e. Untuk PNS, insentif dapat berupa tambahan honor atau uang kesejahteraan dalam rangka penerapan pakta integritas, karena mampu melakukan penghematan dan efisiensi dengan mencegah kebocoran.

f. Bagi pegawai yang dalam tugasnya melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pakta Integritas, yang ternyata berdampak dalam layanan publik, maupun pengadaan barang (secara khusus), memperoleh nilai yang secara kumulatif akan diberikan sebagai hadiah/reward dalam bentuk sesuai dengan surat keputusan Bupati.

g. Pemberian tunjangan khusus daerah (bukan merupakan hak pegawai) yang terdiri dari:

a. Tunjangan khusus daerah bagi Pejabat Politis dan Struktural

b. Tunjangan khusus daerah bagi staf.

h. Insentif prestasi kerja diberikan kepada unit kerja yang berprestasi yang dibagi kedalam 2 (dua) macam, yaitu:

a. Insentif prestasi kerja bagi Kantor, Dinas, Badan, Instansi, Bagian dan Camat serta Wali Nagari yang melampaui

⁵⁰ *Ibid*, Hlm.41

pencapaian target PAD/PBB (materi sebesar 20% dari kelebihan target).

b. Insentif prestasi kerja bagi Kantor, Dinas, Badan, Instansi, Bagian dan Camat serta Wali Nagari dalam bentuk Non PAD/PBB (non materi), seperti:

1. Jumlah Nota Staf/Telaahan Staf;

2. Jumlah Surat Biasa;

3. Jumlah Rapat;

4. Jumlah Seminar;

5. Jumlah SK;

6. Jumlah Perda.

- Insentif prestasi efisiensi diberikan kepada unit kerja yang dapat mengefisienkan anggaran (belanja tidak langsung) yang diberikan sebesar 20% dari anggaran yang diefisienkan dan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
- Insentif khusus (upah pungut dalam rangka peningkatan pemasukan PAD/PBB), lebih lanjut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- Insentif dapat diberikan dalam bentuk material/uang atau dalam bentuk kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan, pemberian kesempatan mengikuti pendidikan / pelatihan / lokakarya

daerah (kabupaten lain) atau ke luar negeri, karena prestasi dan jasa-jasanya.

i. Tunjangan Daerah dalam berbagai bentuknya bukanlah merupakan hak penuh Pegawai Negeri Sipil/PTT, akan tetapi sangat berkaitan erat dengan tanggungjawab terhadap Tupoksi, tingkat kehadiran.(periksa lampiran tentang insentif).

b. Disinsentif dan Penerapannya

j. Pejabat dan Pegawai yang tidak hadir (bekerja) 1 hari dipotong tunjangan daerahnya sebesar 4%.

k. Bagi pegawai yang dalam hari kerja terlambat datang akan diberi disinsentif sebesar ½% per jam keterlambatan.

l. Disinsentif dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan memperoleh teguran sekali atau dua kali terhadap indisiplinernya.

m. Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk pemotongan insentif sebagian /seluruhnya atau penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala.sebagai akibat indisiplinernya.

2. KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT⁵¹

Mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sistem Pemerintahan Pontianak menjadi salah satu kota yang akan melaksanakan program yang bekerjasama dengan masyarakat untuk memantau. Menurut

⁵¹ <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=85010>

Iskandar, program manajer TII Wilayah Kalbar, agar dalam sistem pemerintahan dalam tata usaha pengadaan dengan pelaku bisnis bisa dengan jelas dan transparan, dia menyambut baik Dinas Pendidikan yang menggelar kegiatan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada terdidik beberapa saat lalu. Merupakan wujud bahwa Kota Pontianak, khususnya Dinas Pendidikan memperhatikan sebuah pelayanan yang anti korupsi.. Pakta integritas diperkenalkan kepada masyarakat Pontianak sejak Juni 2010. Tujuan awal dari inisiasi Pakta Integritas adalah untuk mencegah praktik korupsi khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut dikemukakan terkait pengadaan barang dan jasa yang selama ini bisa saja terjadi hal yang menyimpang. Tentu saja juga diperlukan sebuah pengawasan yang dilakukan sebuah badan. Di mana pengawasan tersebut langsung diawasi masyarakat yang ditunjuk untuk pengawasan. Pakta integritas perlu dilakukan untuk instrumen pencegahan korupsi dalam rangka pembaharuan sistem pemerintahan untuk meminimalkan KKN. Terutama dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa.

Sejak Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dikeluarkan, naskah Pakta Integritas telah diadopsi dan menjadi bagian dari syarat kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan oleh para pelaku usaha, dalam aktivitas pelelangan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan Pakta integritas tersebut sekarang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Komitmen Walikota untuk

membangun Kota Pontianak yang bersih dari korupsi bisa saja runtuh manakala tidak ada komitmen yang konsisten dari kepala daerah berikutnya dan dukungan berupa pengawasan dari masyarakat yang konsisten.

Perbedaan pemahaman dari Pakta Integritas akan menjadi faktor gagalnya membangun pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Dalam konteks inilah Pakta Integritas menjadi penting untuk membangun komitmen dan keterlibatan multipihak, guna mencegah praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan dalam pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, akan meliputi bentuk kelembagaan, kebijakan yang mendukung, dan kebutuhan atas masyarakat dan aparatur negara. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pakta integritas. Terbentuknya tim ad hoc yang memiliki fungsi utama mengawal agenda yang terdapat dalam rencana kerja.

Perjalanan program pendampingan Pakta Integritas di Pontianak tak selalu mulus. Pada medio November 2010 juga, Transparency International Indonesia merilis IPK Kota tahunan. Dimana dalam hasil risetnya, Pontianak menduduki peringkat 15 kota terkorup dari 50 kota yang disurvei. Akibatnya respon dari Pemkotmemburuk. Namun ini tak menyurutkan usaha masyarakat untuk terus mendorong Pakta Integritas. LSM pengawal Pakta Integritas langsung merubah pendekatan dengan

melakukan berbagai pertemuan, workshop dan pelatihan-pelatihan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Usaha penggalangan dukungan masyarakat membuahkan hasil. Hal ini ditandai dengan pembentukan Tim Penyusun Modul Pakta Integritas di lingkungan Pemkot Pontianak pada Juli 2011. Dengan anggota tim sebanyak sebelas orang yang terdiri Pemerintah, pelaku usaha dan perwakilan masyarakat (LSM). Praktis selama Juli-Desember 2011 tim bekerja memfinalkan modul Pakta Integritas. Hingga akhirnya pada bulan Desember 2011 Pakta Integritas Kota Pontianak berhasil dideklarasikan dan disosialisasikan kepada segenap jajaran pemerintah kota dan masyarakat Pontianak.⁵²

3. KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH⁵³

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH, menandatangani Pakta Integritas terkait tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, di Krakatau Room, Hotel Mercury, Ancol, Jakarta Utara, Senin Malam, 19 Desember 2011.

Teras Narang mendapat giliran awal melakukan penandatanganan, diikuti oleh 32 gubernur lainnya. Penandatanganan Pakta Integritas merupakan implementasi dari Instruksi Presiden, Inpres Nomor 9 Tahun

⁵²<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/01/13/jalan-panjang-pakta-integritas-di-pontianak>

⁵³<http://www.google.co.id/#hl=id&sclient=psyab&q=%22PAKTA+INTEGRITAS+DI+PALANGKARAYA>

2011, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Isi dari Pakta Integritas terdiri dari tujuh butir, diantaranya; Kesatu, pernyataan gubernur untuk berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, tidak meminta atau menerima pemberian langsung, maupun tidak langsung, seperti suap, hadiah dan bantuan yang tidak sesuai ketentuan. Ketiga, Bersikap transparan, jujur dan akuntabel.

Kemudian keempat, menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kelima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan. Keenam, gubernur menyatakan akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas, dan Ketujuh, turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

D. TINJAUAN ISLAM TENTANG PAKTA INTEGRITAS, KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Pakta Integritas yang pada dasarnya merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/ panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sehingga dapat dianalogikan bahwa Pakta Integritas merupakan janji, maka jika hal dalam Pakta Integritas itu tidak dilaksanakan sama halnya dengan mengingkari amanah/janji. Dalam Hukum Islam, Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar janji, karena Allah sendiri tak pernah mengingkari janji-Nya.

Al-Qur`an telah memperhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah swt berfirman: “*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya....*” (An-Nahl: 91). Allah swt juga berfirman: “*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*” (Al-Isra` : 34)

Demikianlah perintah Allah swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah swt, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri seperti nadzar.⁵⁴

Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu`minun tentang ciri-ciri orang beriman. Salah satunya yang paling utama adalah mereka yang memelihara amanat dan janji yang pernah diucapkannya. Namun janji itu hanya wajib ditunaikan manakala berbentuk sesuatu yang halal dan makruf. Sebaliknya bila janji itu adalah sesuatu yang mungkar, haram, maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka janji itu adalah janji yang batil. Hukumnya menjadi haram untuk dilaksanakan.⁵⁵

Pakta Integritas disini mengatur untuk berjanji tidak melakukan KKN dalam hal ini pada proses pengadaan barang/jasa. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Islam dikenal berbagai istilah seperti ghulul atau korupsi dalam islam adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.

⁵⁴ Al-Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu`thi, Lc, *Menepati Janji*, dalam <http://asysyriah.com>

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Kalau Terlanjur Bersumpah Tapi Tidak Bisa Menunaikan*, dalam <http://blog.re.or.id/kalau-terlanjur-bersumpah-tapi-tidak-bisa-menunaikan.htm>

Sedangkan risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi, penerima disebut murtasyi, dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226). Istilah suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya. Memberikan dan menerima risywah hukumnya adalah haram. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. Memberikan hadiah kepada pejabat dihukumi dua hukum :

- a) Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
- b) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi,

haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);

- 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.⁵⁶



BAB III

IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. DESKRIPSI PAKTA INTEGRITAS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pakta Integritas pada Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan suatu perwujudan dari komitmen Walikota Yogyakarta Bapak H. Herry Zudianto untuk mengurangi tingkat KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta. Maka diterapkanlah Pakta Integritas yang berupa ikrar/perjanjian untuk tidak melakukan KKN dengan bermaterai, pada mulanya berlaku pada eselon-eselon dibawah walikota kemudian diturunkan pada staf-staf kegiatan

⁵⁶ Fatwa MUI tentang Risywah, Ghulul, dan Hadiah Kepada Pejabat

pengelolaan.⁵⁷ Penandatanganan Pakta Integritas mulai dilakukan pada Juli 2007 bertepatan dengan HUT DI Yogyakarta yang didahului oleh Walikota Yogyakarta Bapak H. Herry Zudianto.⁵⁸ Pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih (*clean government*), yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah.⁵⁹

Penerapan Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sudah menggunakan dengan sistem *e-procurement*, dimana proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara elektronik. Sehingga proses persetujuan terhadap isi dari Pakta Integritas itu sendiri tidak lagi dengan penandatanganan. Namun pihak penyedia yang menyetujui cukup menekan tombol setuju pada tampilan layar pengadaan barang/jasa secara elektronik.⁶⁰

Pakta Integritas merupakan sebuah perjanjian antara pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa dan dalam perwujudan isi dari pakta integritas itu sendiri dibutuhkan suatu lembaga/badan sebagai pengawas jika terjadi penyimpangan dari isi pakta integritas yang telah ditandatangani terlebih dahulu. Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantauan Independen (FORPI) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Membentuk suatu badan/lembaga independen untuk

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sulisty Handoko. Administrator Pelayanan Terhadap LPSE Kota Yogyakarta, Kantor LPSE Pemkot Yogyakarta, Selasa (21/02/2012).

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Linda, Staff Kerja Sama P3ADK Pemkot Yogyakarta, Kantor P3ADK Pemkot Yogyakarta, Rabu (07/03/2012)

⁵⁹ Dr. H.A.Muin Fahmal,SH.,MH, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm.61

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Sulisty Handoko. Administrator Pelayanan Terhadap LPSE Kota Yogyakarta, Kantor LPSE Pemkot Yogyakarta, Selasa (21/02/2012).

mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Pakta Integritas dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik.⁶¹

Pengawasan terhadap perwujudan isi Pakta Integritas bisa dilakukan oleh masyarakat yang bila menemukan penyelewengan dari isi Pakta Integritas kepada pihak berwenang atau FORPI, dimana anggota FORPI terdiri dari unsur akademisi, pers, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan yang mengusahakan pelaksanaan administrasi pembangunan dapat di pertanggung jawabkan, merupakan pula bentuk partisipasi masyarakat melalui saluran-saluran perwakilan politiknya.⁶² Adanya sistem *e-procurement* juga menjadi alat untuk membantu terwujudnya isi dari Pakta Integritas dengan meminimalisir bertemunya para pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga diharapkan tidak adanya kerjasama di luar proses pengadaan barang/jasa yang sedang terjadi.⁶³

Perkembangan dalam teknologi ini pada suatu ketika juga menantang pemikiran Pemerintah tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pengontrolan ketertiban. Apabila teknologi ini masuk ke dalam perhitungan untuk dimanfaatkan bagi mengatur yang demikian itu, maka ini tentang *technological fixes*, dimana teknologi dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga memberikan efek yang sama kepada

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Linda, Staff Kerja Sama P3ADK Pemkot Yogyakarta, Kantor P3ADK Pemkot Yogyakarta, Rabu (07/03/2012)

⁶² Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974, Hlm.214

⁶³ Wawancara dengan Bapak Anggit, PNS Bidang Organisasi Pemkot Yogyakarta, Kantor Bidang Organisasi Pemkot Yogyakarta, Selasa (21/02/2012)

masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan hukum dan “kebebasan untuk menyimpang” dalam hal ini sudah dipersempit.⁶⁴

B. IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM PAKTA INTEGRITAS TERHADAP PENCEGAHAN KKN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penegakan perwujudan Pakta Integritas belum menerbitkan peraturan-peraturan teknis pelaksana Pakta Integritas yang secara langsung mengatur mengenai Pakta Integritas. Namun adanya peraturan sebelumnya yang terkait seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Surat Edaran Kementrian PAN Nomor SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas. Berguna terhadap pelaksanaan penandatanganan/persetujuan Pakta Integritas untuk lebih terikat peraturan. Diakui Ibu Linda⁶⁵ bahwa belum adanya peraturan yang secara langsung mengenai Pakta Integritas dan buku pedoman/panduan seperti di Pemerintah

⁶⁴ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.128.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Linda, Staff Kerja Sama P3ADK Pemkot Yogyakarta, Kantor P3ADK Pemkot Yogyakarta, Rabu (07/03/2012)

Daerah Kabupaten Solok Sumatera Barat. Merupakan salah satu kendala juga dalam penegakkan Implementasi Pakta Integritas. Peraturan terkait mengenai Pakta Integritas di Pemerintah Kota Yogyakarta diatur salah satunya pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.

Implementasi Pakta Integritas sendiri merupakan wujud komitmen Walikota Bapak Herry Zudianto untuk mengurangi terjadi KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Proses perwujudan ide-ide inilah yang dapat dimasukkan pada hakekat dari penegakan hukum, karena dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁶⁶Dengan komitmen tersebut Walikota Yogyakarta saat itu menggalakkan bagi tiap pegawai negeri untuk menandatangani ditiap awal tahun suatu ikrar berisikan secara umum untuk tidak melakukan KKN.⁶⁷Komitmen pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi pejabat dan pegawai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa harus memperbaharui komitmen dengan menandatangani Pakta Integritas bersama-sama dengan pihak swasta.⁶⁸

Organisasi-organisasi masyarakat sipil harus memilih monitor independen.

Monitor dilakukan harus oleh orang yang sangat dihormati integritasnya tidak

⁶⁶ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.15.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sulisty Handoko. Administrator Pelayanan Terhadap LPSE Kota Yogyakarta, Kantor LPSE Pemkot Yogyakarta, Selasa (21/02/2012).

⁶⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, *Buku Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok*, Solok, 2003, Hlm.24

dipertanyakan, yang memiliki keahlian profesional di bidang kontrak. Tidak memiliki link ke perusahaan badan atau penawaran pengadaan. Pengawas sebaiknya melapor langsung kepada organisasi masyarakat sipil.

Pengawas harus memiliki akses bebas ke semua dokumen pemerintah yang relevan, rapat pertemuan dan perkantoran, dan semua dokumen yang diajukan oleh peserta tender. Mereka harus meninjau dokumen tender, laporan evaluasi, keputusan seleksi penghargaan dan laporan pengawasan pelaksanaan (teknis serta keuangan).

Pengawasan secara teratur menginformasikan pimpinan kantor pemerintah, risiko korupsi atau penyimpangan yang mungkin terdeteksi. Pengawas harus menyarankan tindakan pencegahan / perbaikan untuk semua pihak.

Dimana setiap korupsi risiko atau penyimpangan yang mungkin dilaporkan oleh monitor ke kantor pemerintah dan tidak ada langkah telah diambil (atau langkah-langkah tersebut tidak memadai) dalam jangka waktu yang wajar, maka Monitor berhak untuk mempublikasikan dan / melapor ke kantor kejaksaan tentang situasi ini. Selain itu, organisasi masyarakat sipil harus diberi hak untuk menarik diri dari proses perjanjian dan menjelaskan dalam sebuah pernyataan publik alasan untuk penarikan.⁶⁹

⁶⁹ http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts#how_do

C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DALAM PENERAPAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS GUNA MENCEGAH TERJADINYA KKN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Perwujudan Pakta Integritas guna mencegah KKN dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini belum menghadapi kendala penghambat serius dalam menerapkannya. Namun tidak dipungkiri, bahwa kendala dalam penerapan Pakta Integritas bisa saja terjadi, hal tersebut biasa terjadi lebih pada saat proses-proses lelang dilakukan. Ada beberapa faktor yang menghalangi perwujudan Pakta Integritas, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manfaat dari perwujudan Pakta Integritas adalah mencegah timbulnya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah dan menciptakan suasana dalam proses pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabilitas, dan adil.⁷⁰

1. FAKTOR PENDUKUNG IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA⁷¹

a. Internal

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sulisty Handoko. Administrator Pelayanan Terhadap LPSE Kota Yogyakarta, Kantor LPSE Pemkot Yogyakarta, Selasa (21/02/2012).

- 1) Hal internal yang mendukung implementasi Pakta Integritas berasal dari unsur pemerintahan itu sendiri. Pemahaman dan mengerti akan isi dari Pakta Integritas sebagai upaya mencegah tindakan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah, mengadakan edukasi dan audiensi secara informal maupun formal ke dinas-dinas terkait bahkan sekolah-sekolah mengenai Pakta Integritas di dalam suatu proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah.
- 2) Sumber daya para pegawai yang sudah menyadari akan pentingnya tugas dan kewajibannya serta bahaya dari tindak KKN bagi masyarakat luas dan negara serta integritas yang tinggi dalam tiap menjalankan tugas tersebut.

b. Eksternal

- 1) Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya dukungan dari lembaga-lembaga independen dan peserta lelang serta masyarakat dalam membantu implementasi Pakta Integritas turut mengawasi perwujudan dari Pakta Integritas dalam suatu proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah.

2. FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA⁷²

a. Internal

- 1) Dari faktor internal sendiri dirasa masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Masih adanya beberapa oknum Pemkot yang bermain di balik layar. Mereka menjadi *backing* bagi beberapa peserta lelang dan bahkan ada beberapa yang secara tidak langsung terlibat dalam peserta lelang tersebut.
- 2) Komitmen dalam menegakkan aturan belum sungguh-sungguh, sebagaimana dikemukakan bahwa Undang-undang dan aturan untuk memberantas KKN telah ada dan cukup memadai. Masalahnya belum ada komitmen yang kuat baik dari pemerintah (penegak hukum) maupun masyarakat sendiri untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.
- 3) Tidak adanya *reward and punishment* bagi para pegawai dinas yang telah melakukan implementasi Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah. Sehingga terkadang pegawai dinas melakukan implementasi Pakta Integritas ini sebagai formalitas prosedur belaka dan yang terjadi implementasi Pakta Integritas ini kurang efektif dijalankan.

⁷² Wawancara dengan Bapak Sulisty Handoko. Administrator Pelayanan Terhadap LPSE Kota Yogyakarta, Kantor LPSE Pemkot Yogyakarta, Selasa (21/02/2012).

- 4) Dari segi kuantitas dan evaluasi kegiatan edukasi maupun audiensi bisa terbilang belum memenuhi proporsi yang baik dengan jumlah pegawai dinas yang ada. Masalahnya setiap pegawai baru, terkadang tidak dipungkiri mereka tidak mengenal dan paham apa Pakta Integritas sebenarnya.
- 5) Kurangnya kontrol pemerintah terhadap implementasi Pakta Integritas, khususnya di dalam proses pengadaan barang/jasa yang sering dijumpai kegiatan mengarah KKN.

b. Eksternal

- 1) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman peserta lelang pengadaan barang/jasa mengenai Pakta Integritas serta tujuan dan manfaatnya sehingga terkadang mengajak pegawai yang terkait untuk menjadi oknum dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah.
- 2) Ketaatan masyarakat terhadap aturan rendah dimana, perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sudah cukup memadai. Namun dalam penerapannya belum semudah yang diharapkan. Penegakkan hukum ditingkat masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga menghendaki kesadaran masyarakat akan aturan hukum itu sendiri. Apabila kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat rendah, maka hukum itu sulit ditegakkan.

- 3) Faktor selanjutnya karena Pakta Integritas dianggap hanya sekedar ikrar/perjanjian bagi para pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa untuk tidak melakukan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah. Sehingga terkadang hanya dianggap sebagai prosedur.



BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pakta Integritas di Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan suatu perwujudan dari komitmen Walikota Yogyakarta untuk mengurangi tingkat KKN dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta belum melahirkan peraturan teknis terkait langsung pelaksanaan Pakta Integritas. Namun peraturan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pakta Integritas berguna mengurangi tingkat KKN dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan implementasi dari peraturan-peraturan sebelumnya antara lain, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Surat Edaran Kementrian PAN Nomor SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas. Peraturan tersebut antara lain, Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta. Pakta Integritas sesuai proses yang

berjalan sekarang dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu telah melalui sistem elektronik, dengan menekan tombol setuju maka penyedia dianggap telah menyetujui isi dari Pakta Integritas. Tidak lagi diperlukan adanya tanda tangan pada Pakta Integritas tersebut sebagai wujud persetujuan. Dukungan terhadap penerapan Pakta Integritas, melalui lembaga formal maupun informal dilakukan edukasi dan audiensi mengenai Pakta Integritas ke Dinas-dinas Pemerintah terkait bahkan ke sekolah-sekolah agar mulai dini generasi muda mengenal dan memahami Pakta Integritas beserta isinya.

2. Beberapa faktor baik itu internal maupun eksternal baik yang bersifat mendukung maupun menghambat dalam menjalankan implementasi Pakta Integritas berdasarkan peraturan-peraturan yang ada guna mencegah terjadi KKN dan mewujudkan *good governance and clean government*:
 - a. Faktor pendukung internal
 - 1) Pemahaman terhadap isi Pakta Integritas,
 - 2) Proposional para pegawai.
 - b. Faktor pendukung eksternal
 - 1) Dukungan dari pihak luar pemerintah.
 - a. Faktor penghambat internal
 - 1) Adanya oknum-oknum,
 - 2) Kurangnya komitmen,
 - 3) Tidak adanya reward and punishment,
 - 4) Kuantitas evaluasi dan kegiatan edukasi,

- 5) Kurangnya kontrol pemerintah.
- b. Faktor penghambat eksternal
 - 1) Rendahnya pemahaman dan pengetahuan dari pihak di luar pemerintah,
 - 2) Ketaatan masyarakat terhadap aturan rendah,
 - 3) Pakta Integritas hanya dianggap sebagai prosedur.

B. SARAN

1. Perlu adanya Peraturan Kota yang mengatur secara langsung mengenai Pakta Integritas agar proses penandatanganan Pakta Integritas di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan barang jasa tidak hanya dianggap sebagai formalitas prosedural. Persetujuan isi Pakta Integritas akan lebih kuat dengan adanya tanda tangan para pihak daripada hanya kata setuju melalui tombol yang disediakan.
2. Beberapa faktor baik eksternal maupun internal baik yang mendukung maupun menghambat dapat dijadikan parameter dalam mengimplemetasikan Pakta Integritas di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih berjalan lebih baik sehingga tercipta *good governance and clean government*

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Albert Ryan. *Buku Pegangan: Pengadaan Barang Dan Jasa*, ctk. Pertama, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2011.
- Amiruddin. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Ctk Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bintoro Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Ctk Pertama, LP3ES, Jakarta, 1974.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- FX. Djumialdji, SH. *Perjanjian Pemborongan*, ctk. Pertama, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Jazim Hamidi, SH.MH. dan Winahyu Erwiningsih, SH.,MH.,Not. *Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, PT. Tatanusa. Jakarta. 2000.
- Jeremy Pope, *Buku Panduan Transparency Internasional 2002: Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Buku Panduan Transparansi Internasional*, Pustaka Utama Gragiti, Jakarta, 1999.
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, Korupsi Di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, *Buku Penerapan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok*, Solok, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Butir-Butir Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Ctk. Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2006.

Tim Redaksi Forum Sahabat, *Tanya Jawab-Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2011.

Transparency Internasional Indonesia, *Modul Pakta Integritas dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di lingkungan Institusi/Lembaga Publik*. Transparency International Indonesia. Jakarta. 2003.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Intruksi Presidean Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas.

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta.

Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kedeputian Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Kerja Bersama Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor SKB/06/M.PAN/2007

3. DATA ELEKTRONIK

Ahmad Sarwat, Kalau Terlanjur Bersumpah Tapi Tidak Bisa Menunaikan, dalam <http://blog.re.or.id/kalau-terlanjur-bersumpah-tapi-tidak-bisa-menunaikan.htm>

Al-Ustadz Abu Muhammad Abdul Mu'thi, Lc, Menepati Janji, dalam <http://asysyriah.com>

<http://www.google.co.id/#hl=id&scient=psyab&q=%22PAKTA+INTEGRITAS+DI+PALANGKARAYA>

<http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=85010>

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/01/13/jalan-panjang-pakta-integritas-di-pontianak>

<http://www.ti.or.id/publikasi/newsletter/Newsletter3.pdf>

http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts#how_do

Muh. Arief Effendi, Majalah Online Masyarakat Bisnis, dalam <http://www.Inkubator-Bisnis.com>

M. Tri Agustiyadi, S.Komp, MM, Manfaat penerapan Pakta Integritas, dalam <http://www.agustiyadi.blogspot.com/2007/10/manfaat-penerapan-pakta-integritas.html>

Sejarah Kota Yogyakarta, dalam <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>

[www.gtzsfgg.co.id/kerjasama teknik Indonesia-jerman](http://www.gtzsfgg.co.id/kerjasama_teknik_Indonesia-jerman). *Garis Besar Pakta Integritas*

www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1380e9ca639/pakta-integritas-antikorupsi-masih-sebatas-formalitas

[www.inilah.com.KPU teken Pakta Integritas](http://www.inilah.com.KPU%20tekan%20Pakta%20Integritas)

www.jdih.bpk.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=76





LAMPIRAN